

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu suku yang mendiami daerah Sumatera Utara adalah suku Karo. Suku Karo merupakan bagian dari suku Batak yaitu : Toba, Karo, Mandailing, Angkola, Simalungun dan Pakpak.

Sebagai bagian dari suku Batak, suku Karo mempunyai identitas tersendiri. Masri Singarimbun dalam Sarjani (2008 : 15) menyebutkan terdapat 4 identitas orang Karo, meliputi : Merga, Bahasa, Kesenian dan Adat Istiadat.

Daerah bermukim suku Karo cukup luas tidak hanya di Kabupaten Karo saja, tetapi tersebar ke Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Dairi dan Aceh Tenggara, Propinsi Nanggro Aceh Darusalam.

Perbedaan geografis tempat tinggal telah melahirkan daerah-daerah kebudayaan suku Karo. Kongres Kebudayaan Karo tahun 1995 (dalam Bebas Sembiring 2008 : 2) telah memetakan wilayah budaya Karo dalam beberapa wilayah di Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan wilayah Permukiman, yaitu :

1. Karo Kenjulu
2. Karo Teroh Deleng
3. Karo Singalor Lau
4. Karo Dusun
5. Karo Baluren
6. Karo Langkat
7. Karo Timur

Daerah-daerah tersebut secara turun temurun telah dihuni oleh suku Karo, setiap daerah budaya tersebut terdapat perbedaan-perbedaan yang merupakan pengaruh dari penyesuaian dengan alam dan lingkungan masing-masing wilayah budaya.

Kecamatan Tiga Lingga yang terletak di Kabupaten Dairi adalah salah satu daerah Karo Baluren. Disebut Karo Baluren karena terletak di dataran rendah lembah pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian wilayah 500-700 m dari permukaan laut dan temperatur udara berkisar  $24^{\circ}\text{C} - 32^{\circ}\text{C}$ .

Daerah Karo Baluren tidak hanya dihuni oleh suku Karo saja, tetapi juga dihuni oleh suku-suku Batak lainnya yaitu : Toba, Pakpak, Simalungun dan juga suku Jawa, tetapi mayoritas adalah suku Karo, Toba dan Pakpak.

Dalam hal perkawinan adat Karo, disamping ada persamaan secara umum dengan daerah-daerah budaya Karo lainnya terdapat juga perbedaan. Perbedaan tersebut bukan pada urutan (tahapan) upacara perkawinan, tetapi terletak pada acara atau kegiatan di beberapa tahapan upacara perkawinan.

Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir terdapat beberapa perubahan dalam adat perkawinan Karo Baluren yaitu :

1. Pemakaian alat musik moderen Kyboard
2. Tampilnya pengantin dan orangtua pengantin menari dan menyanyi.
3. Tugas Anak baru yang semakin berkurang.

Kehadiran alat musik kyboard sejak tahun 1990-an telah mewarnai setiap acara Kerja Adat dalam upacara perkawinan adat Karo. Pada perkawinan adat Karo

sesuai dengan aturan adat penggunaan musik tradisional *Gendang Serunai* hanya diperuntukkan pada pesta perkawinan yang paling tinggi tingkatannya yaitu kerja sintua sedangkan pada perkawinan kerja sintengah dan kerja singuda tidak diiringi gendang serunai. Gendang serunai digunakan untuk mengiringi kerabat dalam menari sambil memberikan kata-kata nasihat kepada pengantin dan keluarganya.

Penggunaan alat musik Keyboard dalam acara *Kerja Adat* dalam setiap upacara perkawinan, tidak hanya digunakan untuk mengiringi kerabat bersama pengantin dan keluarga menari bersmaa, tetapi memunculkan fenomena tersendiri dengan tampilnya pengantin dan orangtua pengantin menari dan menyanyi disertai dengan pemberian uang (*cokong-cokong*) dari kerabat kepada pengantin dan orangtua pengantin.

Perubahan juga terjadi pada peran yang ditampilkan *anak beru* (salah satu unsur dari *Rakut Sitelu* : *Sembuyak, Anak beru dan Kalimubu*). Pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab anak beru diambil alih pihak lain dengan pertimbangan lebih praktis dan efisiensi waktu.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka peneliti ingin mengungkapkan bagaimana perubahan perkawinan adat Karo dalam acara *kerja adat* yaitu *nganting manuk* dan *mata kerja* serta peran *Rakut Sitelu*. Lokasi penelitian Desa Palding Jaya Sumbul Kecamatan Tiga Lingga Kabupaten Dairi Sumatera Utara.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

4. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat atas terjadinya perubahan.
5. Untuk mengetahui fungsi dan peran Rakut Sitelu dalam acara *Nganting Manuk* dan *Mata Kerja*.



kekhasan sendiri dalam upacara perkawinan, dan upaya untuk menjaga kelestarian adat perkawinan.

## 1.5. Kajian Pustaka Dan Kerangka Berpikir

### 1.5.1. Sistem Perkawinan

Setiap manusia dewasa secara naruliah ingin membentuk rumah tangga atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan biologis (seks) dan meneruskan keturunan. Terbentuknya keluarga melalui perkawinan. Perkawinan merupakan satu tingkatan tertentu dalam *Stages a long the life-cycle* (Koentjaraningrat, 1985:89) yaitu peralihan dari tingkat hidup remaja ketingkat hidup berkeluarga. Lebih lanjut Koentjaraningrat, mengemukakan; perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan sexnya, ialah kelakuan-kelakuan sex, terutama persetubuhan. Fungsi lain perkawinan adalah memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil persetubuhan (anak-anak), kebutuhan akan teman hidup, harta, gengsi, dan memelihara hubungan baik kelompok-kelompok kرابat (Koentjaraningrat, 1985:90). Pendapat yang sama dikemukakan oleh Horton (1980:270) perkawinan adalah suatu pola sosial yang disetujui dengan cara mana dua orang atau lebih membentuk keluarga. Perkawinan selain untuk membentuk keluarga, melahirkan dan membesarkan anak, tetapi juga seperangkat kewajiban dan hak istimewa yang mempengaruhi banyak orang (Masyarakat).

Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Lawang (1985:80) perkawinan adalah persatuan antara satu orang pria atau lebih dengan seorang wanita atau lebih yang diberi kekuatan, sanksi secara sosial dalam hubungan suami istri.

Dalam menentukan siapa yang dapat dikawini, tiap masyarakat berbeda dalam pemilihan jodoh, sehingga terdapat bentuk-bentuk perkawinan *endogami* dan *eksogami* (Horton, 1984:271). Endogami adalah perkawinan yang menuntut agar seorang memilih jodoh di dalam kelompoknya sendiri. Sedangkan perkawinan eksogami adalah perkawinan yang menuntut memilih jodoh dari luar kelompoknya. Salah satu contohnya adalah perkawinan di dalam suku Batak.

Berdasarkan jumlah istri atau suami terdapat bentuk-bentuk perkawinan: monogami, poligini, poliandri, levirat, serorat, perkawinan kelompok, perkawinan berturut. (Fachruddin, 2008). Lebih lanjut di jelaskan; *monogami* adalah perkawinan seseorang hanya mempunyai seorang istri, *poligini*, perkawinan seorang pria dengan beberapa orang istri sekaligus, *poliandri*, perkawinan seorang perempuan dengan beberapa orang suami sekaligus *levirat*, perkawinan seorang janda dengan saudara laki-laki suaminya, *sosorat*, perkawinan seorang duda dengan saudara perempuan istrinya yang sudah meninggal, *perkawinan kelompok*, perkawinan beberapa pria dengan beberapa wanita dan dapat berhubungan seks satu sama lain, *perkawinan berturut*, bentuk perkawinan seorang laki-laki atau perempuan kawin atau hidup bersama dengan sejumlah orang berturut-turut. (Fachruddin, 2008).

Pada masyarakat Karo, bentuk perkawinan yang berlaku adalah eksogami, dimana jodoh diambil dari luar *merga* atau klannya. Perkawinan dalam masyarakat Karo tidak hanya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tetapi antara krahut laki-laki dengan krahut wanita. Seperti yang dikemukakan Bangun dalam Koentjaningrat (2007: 102); perkawinan pada orang Batak pada umumnya merupakan pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang

wanita, tetapi juga mengikat juga dalam suatu hubungan tertentu kaum kjabat dari laki-laki ("*Si pompoken*" dalam bahasa Karo, "*paranak*" dalam bahasa Toba), dengan kaum kjabat si wanita ("*Si nereh*" dalam bahasa Karo, "*parboru*" dalam bahasa Toba).

Dalam memilih jodoh perkawinan yang ideal bagi masyarakat Karo adalah kawin dengan *impal*. Payung Bangun, mengemukakan perkawinan yang dianggap ideal dalam masyarakat Batak adalah perkawinan antara orang-orang "*rimpal*" (*marpariban* dalam bahasa Toba), ialah antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya, dengan demikian maka seorang laki-laki Batak sangat pantang kawin dengan wanita merganya sendiri dan juga dengan anak perempuan dari saudara perempuan ayahnya (Bangun dalam Koentjaraningrat (2007: 102-103).

Walaupun perkawinan dengan *impal* merupakan perkawinan yang ideal tetapi pada masa sekarang semakin jarang di lakukan. Hasil Penelitian Singarimbun tahun 1965 di desa Gamber, hanya 5,3% dari perkawinan di desa tersebut dilakukan menurut perkawinan yang ideal (Koentjaraningrat 1985:94) Hal yang sama terjadi juga di Batak Toba, di desa Lintong Ni huta hanya 2,3% dari perkawinan-perkawinan menurut perkawinan ideal (Bruner dalam Koentjaraningrat 1985:94). Salah satu faktor yang menyebabkan semakin berkurangnya orang kawin dengan pariban karena masuknya ke Kristenan ke Tanah Batak (Nainggolan 2006 : 70) dan terutama zaman yang menginginkan adanya iklim perubahan yang lebih bebas (Gultom 2010:51).

Dalam mencari jodoh di luar perkawinan ideal, sebelum melangsungkan perkawinan seorang pemuda terlebihdahulu menjalani hubungan dengan seorang



gadis (berpacaran) dalam bahasa Karo disebut "*naki-naki*" atau "*ngerondong*". Bangun (1996:12) mengemukakan *naki-naki* ialah seorang laki-laki baik dari luar atau kampung sendiri "memacari" seorang pemudi. *Naki-naki* biasanya dilakukan pada malam hari di luar rumah. Proses *naki-naki* memakan waktu lama ada yang sampai satu tahun. Apabila antara pemuda dan wanita sudah merasa sampai waktunya meningkatkan hubungan kejenjang perkawinan maka tahap selanjutnya adalah "*maba belo selambar*" (melamar).

Sebelum kegiatan *maba belo selambar* dilaksanakan, telah terjalin komunikasi awal antara keluarga pria dengan keluarga wanita yang ingin melangsungkan perkawinan. Namun ada perbedaan pelaksanaan antara perkawinan yang dijodohkan dengan perkawinan melalui proses *naki-naki (lewat ture)*. Pada perkawinan yang dijodohkan orangtua pria bersama *anak berunya* mendatangi rumah orangtua wanita menyampaikan keinginan langsung untuk melamar putri mereka. Sedangkan pada proses *naki-naki (lewat ture)*, si pria membawa wanita idamannya ketempat *anak berunya*, langkah selanjutnya anak beru pria tersebut akan menyampaikan kepada anak beru keluarga wanita tersebut tentang apa yang telah terjadi. Jika terdapat kesepakatan kedua belah pihak, baik melalui perjodohan maupun lewat *ture*, maka langkah selanjutnya adalah *Maba belo selambar*, yang merupakan awal dari proses upacara perkawinan adat Karo *Maba belo salemba* bermakna bermakna melamar secara resmi seorang gadis oleh seorang pria yang telah melibatkan penuh kekerabatan "*rakut telu*".

Bentuk perkawinan yang berlaku secara umum dalam masyarakat Karo adalah bentuk perkawinan *monogami* tetapi dalam beberapa hal terdapat juga perkawinan dalam bentuk *poligami* dengan alasan yang beragam.

### 1.5.2. Sistem Kekrabatan

Lawang (1985:97) mengemukakan sistem kekrabatan merupakan seperangkat hubungan berdasarkan keturunan dan perkawinan. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Kissing (1981:212); ada 2 yang disebut dengan kerabat adalah mereka yang bertalian berdasarkan hubungan darah dan perkawinan. Hubungan keturunan antara orangtua dan anaklah yang merupakan ikatan pokok kekrabatan.

Koentjaraningrat (1985:129) mengemukakan ada 4 macam prinsip keturunan ialah :

1. *Prinsip patrilineal* atau *patrilineal descent* yaitu menghitung hubungan kekrabatan melalui pria saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap individu dalam masyarakat semua kaum krabat ayahnya masuk didalam batas hubungan kekrabatannya, sedangkan semua kaum krabat ibunya jatuh di luar batas itu.
2. *Prinsip matrilineal* atau *matrilineal descent* yang menghitung hubungan kekrabatan melalui wanita saja dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap individu dalam masyarakat krabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekrabatannya. Sedangkan semua kaum krabat ayahnya jatuh diluar batas itu.



3. *Prinsip bilineal* atau *bilineal descent*, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria saja untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain.
4. *Prinsip bilateral* atau *bilateral descent*, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria maupun wanita.

#### 1. Kekerabatan Suku Karo

Masyarakat suku Karo sudah sejak lama terikat oleh adat istiadat yang dikenal dengan "*Merga Silima, Rakut Sitelu, Tutur Siwaluh*". Adat istiadat sistem kekerabatan ini diwariskan turun-temurun.

Semua bentuk-bentuk lingkaran kehidupan masyarakat Karo tidak terlepas dari ke-3 unsur kekerabatan tersebut mulai dari upacara perkawinan, masuk rumah baru, kematian dan sebagainya, tidak terlepas dari *merga silima, rakut sitelu* dan *tutur si waluh* tadi.

##### 1. *Merga Silima*

Di dalam masyarakat Karo terdapat 5 jenis *merga* (clan) yang disebut dengan "panca lima". (Barus, Mberguh, (1995), dan setiap orang Karo akan masuk ke dalam salah satu marga tersebut.

Menurut Prinst, (1985:31), *merga* adalah suatu nama yang diwariskan secara turun temurun berdasarkan garis keturunan ayah menurut garis lurus baik ke atas maupun ke bawah. Pendapat sama dikemukakan oleh Tambun dalam Prinst, (1985:32), terjadinya *merga-merga* berdasarkan geneakologis (keturunan darah). Sementara itu Meliala dalam Prinst (1985:31) berpendapat

lain, *merga* adalah merupakan kelompok “*uni lena*” yang membagi masyarakat Karo atas lima golongan besar dan masing-masing tidak pernah merasa terpaut dari yang lain dalam sejarah asal usulnya.

Semua masyarakat yang mengaku suku Karo akan masuk ke dalam salah satu dari 5 *merga* tersebut. Adapun *merga-merga* yang terdapat dalam suku Karo yaitu :

1. Karo-karo
2. Perangin-angin
3. Ginting
4. Sembiring, dan
5. Tarigan

Dan tiap-tiap *merga* ini terbagi – bagi atas cabang-cabang *merga* yang jumlahnya bervariasi dari 12 sampai 18 cabang.

1. Karo-Karo mempunyai 18 cabang :

- |              |               |
|--------------|---------------|
| a. Sekali    | j. Sinuraya   |
| b. Purba     | k. Sinuhaji   |
| c. Kemit     | l. Sinulingga |
| d. Ketaren   | m. Sinubulan  |
| e. Bukit     | n. Surbakti   |
| f. Jung      | o. Kacaribu   |
| g. Girusinga | p. Sitepu     |
| h. Kaban     | q. Sinukaban  |
| i. Samura    | r. Barus      |

2. Perangin-angin mempunyai 18 cabang :

- |              |                |
|--------------|----------------|
| a. Bangun    | j. Sukatendel  |
| b. Sinurat   | k. Kutabuluh   |
| c. Benjerang | l. Singarimbun |
| d. Nomohaji  | m. Uwir        |
| e. Sebayang  | n. Penggarun   |
| f. Pencawan  | o. Laksa       |
| g. Perbesi   | p. Keliat      |
| h. Mano      | q. Kacinambun  |
| i. Ulujandi  | r. Pinem       |

3. Ginting mempunyai 16 cabang :

- |              |               |
|--------------|---------------|
| a. Munte     | i. Babo       |
| b. Suka      | j. Sugihen    |
| c. Tumangger | k. Saragih    |
| d. Capah     | l. Beras      |
| e. Sinusinga | m. Garamata   |
| f. Gurupatih | n. Sinusinga  |
| g. Jawak     | o. Jadibata   |
| h. Manik     | p. Ajartambun |

4. Sembiring mempunyai 18 cabang :

- |             |                |
|-------------|----------------|
| a. Brahmana | d. Meliala     |
| b. Colia    | e. Muham       |
| c. Depari   | f. Pandebayang |



- |                |              |
|----------------|--------------|
| g. Pelawi      | m. Sinukapur |
| h. Maha        | n. Bunuaji   |
| i. Keling      | o. Kembaren  |
| j. Tekang      | p. Keloko    |
| k. Gurukinayan | q. Siupayung |
| l. Pandia      | r. Sinulaki  |

5. Tarigan mempunyai 13 cabang :

- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| a. Sibero                     | h. Bondong  |
| b. Tambak                     | i. Gersang  |
| c. Tua                        | j. Silangit |
| d. Pekan                      | k. Purba    |
| e. Ganagana                   | l. Gerneng  |
| f. Jampang                    |             |
| g. Tegur (Bangun; 1986:93-94) |             |

2. Rakut si Telu (Daliken si Telu)

Sebagai perujudan dari 5 merge, masyarakat Karo melebur dan membagi diri dalam 3 kelompok yang disebut dengan "*Rakut si Telu atau Daliken si Telu*". Bangun 1986, Daliken si Telu (*Daliken* = tungku batu tempat memasak di dapur; *si Telu* = tiga), jadi arti dari Daliken si Telu adalah Tiga Tungku Batu. Ketiga tungku tersebut yang menopang kehidupan masyarakat Karo. Ketiga unsur tersebut adalah :

- a. Senina/Sembuyak
- b. Kalimbubu dan

c. Anak Beru

a. Senina / Sembuyak

*Senina* artinya bersaudara, dalam satu clan (*merga*), sedangkan *Sembuyak* artinya bersaudara kandung, karena mereka dilahirkan dari satu perut atau usus (*mbuyak* = usus besar) (Bangun 1986). Berdasarkan pengertian ini maka *Senina* dapat dibagi-bagi menjadi: *Senina Sembuyak*, *Senina Sipemeren*, *Senina Siparibanen*, *Senina Sendalanen*, *Senina Sipengalon*.

1. *Senina Sipemeren* adalah orang yang bersaudara karena ibu mereka bersaudara atau beru ibu mereka sama.
2. *Senina Siparibanen* adalah orang yang bersaudara karena istri mereka bersaudara atau beru istri mereka sama.
3. *Senina Sendalanen* adalah orang yang bersaudara karena ia mengawini putri dari paman (mama).
4. *Senina Sipengalon*, adalah orang bersaudara karena mempunyai anak beru yang sama.

b. *Kalimbubu*

*Kalimbubu* adalah kelompok yang dihormati, karena merupakan kelompok pemberi gadis terhadap kelompok lain. Sedangkan kelompok penerima gadis disebut *anak beru*.

Sebagai pemberi gadis (istri) kedudukan dari *Kalimbubu* ini sangat penting sekali karena dari *Kalimbubu*lah awal pemberi kehidupan (keturunan).

Berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekeluargaan, maka *kalimbubu* dapat dibagi atas 5 yaitu :

- a. *Kalimbubu Bena-bena* adalah *kalimbubu* dari kakek yang telah diturunkan dari beberapa generasi.
- b. *Kalimbubu Simada Dareh*, adalah *kalimbubu* yang mempunyai darah langsung dengan keturunan (anak) dari bapak dan ibu.
- c. *Kalimbubu Iperdemui* adalah *kalimbubu* sipemberi anak gadis.
- d. *Puang Kalimbubu* adalah *kalimbubu* dari *kalimbubu*. Yang termasuk kedalam *puang kalimbubu* adalah *kalimbubu singalo ciken-ciken* dan *kalimbubu singalo perkempun*.

Dalam adat perkawinan *kalimbubu simada dareh* berfungsi sebagai *kalimbubu singalo ulu emas*, jika keponakan laki-laki menikah dan menjadi *kalimbubu singalo bere-bere* jika keponakan perempuan yang menikah (kawin).

c. *Anak Beru*

Pengertian "*anak beru*" adalah keluarga pihak laki-laki yang mengambil perempuan (istri) dari pihak keluarga perempuan.

*Anak beru* dapat dibagi 6 (enam) yaitu :

- a. *Anak Beru Tua* adalah *anak beru* langsung dari kakek termasuk keturunannya
- b. *Anak Beru Cekuh Baka* adalah *anak beru* (keturunannya) yang kawin dengan saudara (perempuan) ayah. Dengan kata lain anak laki-laki dari saudara (perempuan) ayah.



1. *Merga*

*Merga* adalah nama keluarga bagi seseorang darimana keluarga (*merga*) ayahnya. Untuk anak perempuan disebut *beru*. Bagi anak laki-laki *merga* ini akan diwariskan secara turun-temurun.

2. *Bere-Bere*

*Bere-bere* adalah nama keluarga yang diwarisi seseorang dari *beru* ibunya. Kalau ibunya *beru Sembiring* maka dia *bere-bere Sembiring*.

3. *Binuang*

*Binuang* adalah nama keluarga diwarisi seseorang dari *bere-bere* ayahnya, atau *beru* dari neneknya (ibu dari ayahnya).

4. *Kempu*

*Kempu* adalah nama keluarga yang diwarisi seseorang dari *bere-bere* ibunya atau *beru* neneknya (ibu dari ibunya).

5. *Kampah*

*Kampah* adalah nama keluarga yang diwarisi seseorang dari *beru* nenek ayahnya.

6. *Soler*

*Soler* adalah nama keluarga yang diwarisi seseorang dari *beru* nenek ibunya.

3. Peranan *Rakut Sitelu* dalam Perkawinan

Dalam setiap upacara perkawinan selalu didahului musyawarah dari ketiga unsur *rakut sitelu* yaitu *sembuyak/senina*, *kalimbubu* dan *anak beru*. Kehadiran *rakut sitelu* adalah mutlak tanpa kehadiran salah satu unsur *rakut sitelu* musyawarah adat tidak dapat dilaksanakan. Tarigan (2008:69) mengemukakan; dalam melaksanakan

adat perkawinan orang Karo, terdapat beberapa tahapan, dalam setiap tahapan dilakukan *runggu* (musyawarah mufakat). Tidak ada tahapan dilalui tanpa adanya *runggu*. *Runggu* menjadi kata kunci dalam penyelesaian adat perkawinan pada masyarakat Karo.

Dalam musyawarah (*runggu*) dan pesta perkawinan, tiap-tiap unsur dari rakut sitelu mempunyai peranan masing-masing yaitu :

a. *Kalimbubu*

*Kalimbubu* merupakan tempat bertanya, tempat meminta pertimbangan dan tempat minta doa restu.

b. *Sembuyak/Senina*

*Sembuyak* artinya bersaudara kandung karena mereka dilahirkan dari satu perut atau usus (*mbuyak* = usus besar). Bangun (1985:99). *Senina* berarti saudara dalam satu kelompok *merga* atau klan. Dalam setiap musyawarah, harus selalu didampingi oleh *sembuyak* dan *senina*.

Sesuatu musyawarah adat belum dianggap lengkap atau belum memenuhi persyaratan bila *senina* belum hadir, meskipun saudara kandung atau sepupu telah hadir. Karena pada musyawarah adat, pihak *senina*lah berbicara mewakili *sukut* dan menjadi penanggung jawab pelaksanaan adat dalam batas-batas tertentu.

c. *Anak Beru*

*Anak beru* merupakan unsur pekerja dan penanggung jawab semua pekerjaan dari awal sampai pesta perkawinan selesai. Dan *anak beru* pula akan membantu biaya kalau *sukut* kekurangan dana pesta.

#### 4. *Nganting Manuk* dan *Mata Kerja*

Dari keseluruhan tahapan upacara perkawinan, acara *Nganting Manuk* dan *Mata Kerja* merupakan dua acara yang sangat penting, dan sebenarnya kedua acara ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

*Nganting Manuk*, merupakan acara musyawarah (*runggu*) pada malam hari menjelang *mata kerja* besok paginya. Materi pembicaraan adalah mempersiapkan segala kebutuhan pelaksanaan acara *mata kerja*. Inti pembicaraan dalam acara *nganting manuk* adalah :

1. Menetapkan jumlah uang hantaran (*tukur*) dan pembagiannya untuk kelompok kerabat yang akan diberikan pihak pengantin laki-laki kepada pihak kerabat pengantin wanita pada upacara *mata kerja*.
2. Menetapkan pakaian adat dari kedua belah pihak kerabat laki-laki dan kerabat wanita.
3. Menetapkan *luah* (barang pemberian) yang akan dibawa oleh kerabat laki-laki maupun kerabat wanita.

*Mata Kerja* : adalah hari pelaksanaan pesta perkawinan. *Mata Kerja* dilaksanakan dari pagi hingga siang/sore hari. Kegiatan dalam kerja adat adalah :

1. Pemberian uang hantaran (*tukur*) dari keluarga pengantin laki-laki kepada kerabat pengantin wanita.
2. Pemberian ulu emas, bere-bere, kepada *kalimbubu*.
3. Memberi kata-kata nasehat dan *luah* (barang pemberian) dari kaum kerabat.



### 1.5.3. Perubahan Sosial Budaya

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evolusi, teori fungsional dan teori akulturasi.

#### 1. Teori evolusi

Durkheim dalam Sastramihardja (1987:6.19) mengembangkan konsep *solidaritas sosial*. Durkheim memandang bahwa solidaritas pada dasarnya timbul karena adanya perasaan atau rasa memiliki pada masyarakat yang akan menimbulkan kesadaran kelompok. Dengan kesadaran kelompok atau kolektif tersebut menimbulkan perasaan memiliki diantara para anggota. Timbulnya perasaan memiliki sebagai akibat dari adanya intraksi sosial dari individu-individu dalam kelompok tersebut. Lebih lanjut Durkheim membagi solidaritas sosial atas dua tipe yaitu *solidaritas mekanik* dan *solidaritas organik*. Solidaritas mekanik yaitu hubungan yang wajar dan spontan bersahaja dan bersifat kolektif, sedangkan solidaritas organik, yaitu hubungan karena saling membutuhkan atau saling ketergantungan satu sama lain.

Dengan konsep solidaritas tersebut Durkheim memberikan gambaran tentang adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya jumlah penduduk. Pada masyarakat sederhana dimana jumlah penduduk masih sedikit solidaritas masyarakat masih kuat semua anggota masyarakat memiliki nilai-nilai yang sama, pandangan yang sama dan mempunyai kesamaan dalam menghadapi kenyataan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka solidaritas akan goyah atau berubah dan hal ini dapat

dilihat dari goyahnya norma-norma yang ada. Solidaritas organik ditandai dengan tingginya *diferensiasi* dan meningkatnya rasa individualistis.

Dalam upacara perkawinan pergeseran fungsi-fungsi kekerabatan mulai tampak dengan semakin berkurangnya partisipasi *anak beru* dalam pekerjaan. Tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya dialihkan ke pihak lain seperti mencari kayu bakar, mengambil air, memasak nasi, memasang tenda dan sebagainya, dengan pertimbangan lebih efektif dan efisien.

Ogbern dalam Sastramihardja (1987: 6.21) mengemukakan perubahan sosial terjadi karena pengaruh *pembangunan* atau *modernisasi*. Ogbern menggunakan faktor-faktor biologis dan kebudayaan sebagai faktor terjadinya perubahan sosial. Selanjutnya Ogbern membedakan kebudayaan material dan non material.

Perkembangan kebudayaan sebagai suatu proses evolusi yaitu dari kebudayaan yang rendah atau sederhana menjadi tinggi melalui suatu perubahan kebudayaan material, yang kemudian diikuti perubahan pada kebudayaan non material (agama, ilmu pengetahuan, seni, hukum atau kebiasaan).

Perubahan sosial budaya dapat pula diartikan sebagai suatu modernisasi. (Sastramihardja 1987:26), modernisasi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana individu – individu mengalami perubahan dari cara hidup tradisional ke cara hidup yang kompleks dan menggunakan teknologi moderen serta berubahnya gaya hidup. Dalam modernisasi terlihat adanya perubahan yakni dimana adanya transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat moderen yang teknologinya lebih tinggi.

Berubahnya gaya hidup dapat terlihat dalam upacara-upacara perkawinan sekarang ini. Setiap upacara perkawinan telah dilengkapi dengan acara hiburan, bingkisan telah diganti dengan uang. Perilaku masyarakat seperti ini; Sairin (2002:165) mengemukakan orang tetap saja menggelar upacara *slamaten*, walaupun yang dipentingkan adalah bingkai upacara itu sendiri bukan makna dibalik upacara itu.

## 2. Teori Fungsional

Malinowski dalam Kontjraningrat (1987:171) mengembangkan teori tentang unsur-unsur kebudayaan yang sangat kompleks. Inti dari teori ini adalah segala aktifitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya. Kesenian sebagai contoh dari salah satu unsur kebudayaan terjadi karena manusia ingin memuaskan naluri akan keindahan.

Melaltoa dalam Sembiring (2008:38) mengemukakan kesenian tidak saja sebagai hasil dari ekspresi jiwa manusia akan keindahan, tetapi lebih dari itu kesenian juga mengandung pesan-pesan budaya dari masyarakat pendukungnya. Kesenian itu sendiri akan berpedoman kepada sistem pengetahuan, kepercayaan, nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat pemilik kesenian tersebut dan hal ini dapat dilihat melalui bermacam kesenian, salah satu melalui seni musik.

Dalam upacara perkawinan adat Karo penggunaan musik tradisional *Gendang Serune*, hanya diperuntukkan bagi kerja adat *Sintua* dan penyelenggaraannya terbatas pada kalangan masyarakat tertentu. Tetapi pada saat sekarang ini,



masyarakat luas telah memanfaatkan musik moderen keyboard dalam setiap upacara perkawinan. Penggunaan musik ini menurut Sembiring (2008), *gendang la radat*. Dikatakan *gendang la radat*, karena tidak sesuai dengan adat, walaupun pemakaiannya dalam acara adat.

Dengan adanya acara menari sambil menyanyi dalam pesta perkawinan, pengantin dan orangtua pengantin mengharapkan *cokong-cokong* (pemberian dalam bentuk uang) dari seluruh kerabat yang menghadiri pesta perkawinan tersebut. *Cokong-cokong* ini diharapkan dapat meringankan biaya pesta perkawinan.

### 3. Teori Akulturasi

Salah satu faktor yang menimbulkan perubahan budaya adalah *akulturasi*; Koentjaningrat 1986:16) mengemukakan akulturasi adalah proses sosial yang timbul apabila proses suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu sedemikian rupa dipengaruhi oleh unsur-unsur dari unsur kebudayaan lain, sehingga unsur-unsur lain itu diterima dan disesuaikan dengan unsur-unsur kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya identitas kebudayaan asli itu.

Berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan tradisional bermula dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa Barat terhadap negara jajahan. Unsur-unsur budaya bangsa penjajah ikut menyebar yaitu: agama nasrani, pendidikan formal, ilmu pengetahuan dan teknologi, gaya hidup "Barat".

Di Indonesia setelah kemerdekaan, proses akulturasi terhadap kebudayaan Indonesia tidak lagi terbatas pada kebudayaan Belanda saja, tetapi dengan berbagai bangsa di dunia, dan prosesnya semakin cepat melalui TV dan Internet.

Pengaruh agama sebagai bentuk dari akulturasi telah memberikan perubahan dalam masyarakat, Gazalba (1983 : 154) mengemukakan masuknya suatu agama kedalam masyarakat dan masyarakat itu atau sebagian dari padanya pindah ke agama baru, dengan sendirinya terjadi perubahan dalam masyarakat.

Dalam upacara perkawinan agama telah menjadi dasar utama terbentuknya ikatan perkawinan selain adat. Bagi pemeluk agama Islam harus di dahului dengan "*akad nikah*" dan yang beragama Kristen harus di dahului dengan "*pemberkatan*". Nasehat-nasehat dalam perkawinan, dalam rumah tangga dan dalam masyarakat selalu berdasarkan agama dan adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Efisiensi waktu dan pertimbangan ekonomi telah mewarnai bentuk perkawinan. Sairin (2002:165) mengemukakan efisiensi waktu dan pertimbangan ekonomi merupakan pengaruh dari nilai-nilai budaya industri. Turut mewarnai pola resepsi perkawinan Indonesia pada saat ini.

Bagaimana cara masyarakat menghadapi perubahan tersebut, Sairin (2002:173-174) mengemukakan 4 keadaan masyarakat yang sedang berubah yaitu : *Pertama*, mereka yang berupaya untuk bertahan dalam mengaktualisasi nilai-nilai budaya lama kedalam kehidupan mereka. *Kedua*, adalah mereka cenderung memungut simbol-simbol budaya masyarakat industri maju, sebagai model acuan, secara apa adanya tanpa sempat lagi untuk mempertimbangkan akan fungsinya dalam kehidupan yang sedang mereka jalani. *Ketiga*, adalah mereka yang mampu memadukan dengan serasi kedua gagasan yang berbeda itu secara fungsional dalam kehidupan mereka. *Keempat*, adalah kelompok masyarakat yang cenderung

mengambil secara sepotong-potong unsur-unsur budaya lama dan budaya baru itu secara bersamaan.

#### **1.5.4. Penelitian Terdahulu**

Sampai saat ini menurut pengetahuan penulis belum ada penelitian tentang perkawinan adat Karo di Desa Palding Jaya. Di Universitas Negeri Medan, penelitian tentang perkawinan adat Karo telah dilakukan oleh Bebas Sembiring, Sezi Oktavia dan Nurhabibah Meliala.

Bebas Sembiring (2008) meneliti tentang penggunaan musik Keyboard dalam acara nganting manuk di Kota Medan. Penelitian ini menekankan pada pemakaian alat musik dalam acara nganting manuk.

Sezi Oktavia Simarmata (2008) meneliti perubahan upacara nganting manuk di Pancur Batu. Penelitian ini menekankan pada pemakaian alat musik dalam perkawinan.

Selanjutnya Nurhabibah Meliala (2009) meneliti tentang Peranan Merga Silima, Rakut Sitelu dan Tuter Si Waluh pada acara nganting manuk dalam upacara perkawinan di Desa Gamber Kabupaten Karo. Penelitian ini menekankan peranan Kekrabatan dalam upacara perkawinan.

Di Universitas Sumatera Utara Penelitian tentang Perkawinan dilakukan oleh Rehngena Purba, SH, MS Tahun 1998. meneliti tentang arti dan tujuan perkawinan adat karo, untuk perkawinan putusnya perceraian dan hukum adat.

Maria, SH meneliti tentang proses pelaksanaan perkawinan masyarakat Karo membahas tentang cara perkawinan menurut Hukum Adat Karo.



Erlina Ginting dari SPS USU meneliti tentang penggunaan Bahasa dalam perkawinan adat karo.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian diatas bahwa penelitian ini membahas tentang acara nganting manuk dan mata kerja khusus di daerah Karo Baluren.

#### 1.5.5. Kerangka Berpikir

Semua kebudayaan manusia mengalami perubahan sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan dihasilkan oleh masyarakat dan tidak ada masyarakat yang tidak berkebudayaan, budaya ada karena adanya masyarakat.

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat cukup luas, perubahan tersebut dapat mengenai norma-norma, nilai-nilai, pola-pola prilaku orang, organisasi susunan dan stratifikasi kemasyarakatan, juga dapat mengenai lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Perubahan dalam masyarakat dapat bersumber dalam masyarakat itu sendiri dan ada pula bersumber diluar masyarakat itu, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain. Yang bersumber dari masyarakat sendiri yaitu ; bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru (*investion*), pertentangan (*conflik*), pemberontakan atau revolusi didalam masyarakat itu sendiri, sebab yang bersumber dari luar masyarakat; masuknya suatu kebudayaan dari masyarakat lain.

Berdasarkan uraian tersebut untuk melihat perubahan yang terjadi dalam upacara perkawinan adat Karo, penulis membuat kerangka berpikir sebagai berikut:

### Skema Kerangka Berpikir



## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Sugiyono, 2009:3). Dengan demikian, metode yang digunakan tersebut sekaligus digunakan sebagai upaya eksplorasi terhadap gejala dan kenyataan yang diamati dan dipelajari.

### 1.6.2. Fokus Penelitian / Lokasi Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah : *Nganting Manuk* dan *Mata Kerja* perkawinan adat Karo, bagaimana peranan rakut sitelu dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam upacara perkawinan tersebut.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Palding Jaya Kecamatan Tiga Lingga, Kabupaten Dairi Sumatera Utara.

### 1.6.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat di desa Palding Jaya Sumbul dan buku-buku yang berhubungan dengan acara perkawinan adat karo.



#### 1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik : *observasi*, *wawancara* dan *dokumentasi*.

##### 1. Observasi

Observasi digunakan untuk mengamati bagaimana proses berlangsungnya upacara perkawinan, peran yang diperankan oleh *Rakut Si Telu* dan perubahan yang terjadi dalam acara *Nganting Manuk* dan *Mata Kerja*.

##### 2. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka dan mendalam (*in depth interview*) terhadap tokoh-tokoh adat yang banyak mengetahui dan sering ikut serta dalam upacara perkawinan adat Karo di Desa Palding Jaya. Dan untuk mendapatkan bagaimana pandangan tentang perubahan yang terjadi, selain terhadap tokoh-tokoh adat wawancara juga dilakukan terhadap masyarakat luas yang selalu ikut dalam upacara perkawinan.

##### 3. Studi Dokumen

Studi dokumen berupa studi literatur yang berhubungan dengan upacara perkawinan, dan data-data dari kantor Camat dan Kepala Desa Palding Jaya Sumbul.

### 1.6.5. Teknik Analisa Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul baik dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumen perlu dianalisis untuk menemukan makna dari temuan tersebut. Menurut Sugiyono (2009:88), analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.

Setelah data dikumpulkan kemudian dibuat pengelompokkan (katagorisasi) dan pengurangan (reduksi) data yang tidak penting dan interpretasi data. Langkah terakhir adalah penentuan simpulan penelitian berdasarakan deskripsi atau interpretasi yang dilakukan terhadap data-data yang dikumpulkan.



### 1.6.6. Jadwal Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan akan dilakukan secara kurang lebih 4 bulan, sejak proposal ini disetujui. Jadwal tahapan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1

## Jadwal Rencana Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan / Minggu Ke																
		I				II				III				IV				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan	√	√	√														
2	Pengumpulan Data				√	√	√	√	√									
3	Analisa Data									√	√	√	√					
4	Penulisan Laporan Akhir												√	√	√	√	√	
5	Seminar Hasil/ Ujian Tesis													√	√	√		
6	Perbaikan dan Penggandaan Laporan Akhir																√	√





